



PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN
BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BEKASI**

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, maka petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang semula telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2006 khususnya yang menyangkut Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu diubah dan disesuaikan kembali;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, penyesuaiannya perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844),
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347),
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430),
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah,
13. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 43/KPTS/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara,
14. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 45/KPTS/M/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah,

- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang dimuat dalam lampiran Peraturan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2007, diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan terhadap format hasil peninjauan lapangan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**HASIL PENINJAUAN LAPANGAN
PENINGKATAN / PEMBANGUNAN
KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Kami yang bertandatangan dibawah ini

- 1. : Unsur Wasdal Dinas (Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian)
- 2. : Unsur Perencanaan Dinas (Kepala Seksi Pembangunan/Perencanaan)
- 3. : PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)
- 4. : KA UPTD
- 5. : Pengawas Lapangan
- 6. : Konsultan Supervisi (*Team Leader/Jika ada Konsultan*)

Bersama – sama telah mengadakan Peninjauan Lapangan dengan hasil sebagai berikut

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONDISI LAPANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4

PEMBORONG

CV/PT.....

.....
Direktur

Yang Mengadakan Peninjauan

- 1.
Unsur Wasdal Dinas (Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian)
- 2.
Unsur Perencanaan Dinas (Kepala Seksi Pembangunan/Perencanaan)
- 3.
PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)
- 4.
KA UPTD
- 5.
Pengawas Lapangan
- 6.
Konsultan Supervisi
(*Team Leader/Jika ada Konsultan*)

B. Ketentuan terhadap format berita acara penilaian lapangan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BERITA ACARA PENILAIAN LAPANGAN
DAN PENYERAHAN PERTAMA PEKERJAAN (PROVISIONAL HAND OVER)**

Nomor _____

1. Berita Acara ini dibuat pada hari _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____ berkedudukan di Bekasi, oleh Direksi Teknik/Tim dalam rangka serah terima pekerjaan kesatu (PHO) untuk Kegiatan _____

Sesuai dengan syarat – syarat umum dalam surat perjanjian pekerjaan antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas _____ dengan CV/PT _____

2. Setelah dilakukan peninjauan lapangan dan meneliti serta mempelajari semua hasil-hasil pekerjaan dimaksud, maka Direksi Teknik/Tim Penilai berkesimpulan sebagai berikut :

- a. Pekerjaan telah selesai 100% sesuai dengan spesifikasi Teknis dan Rencana Anggaran Biaya Termyn s/d bisa dibayarkan, Berita Acara dapat di proses.
- b. Sesuai dengan syarat-syarat umum dalam surat perjanjian kerja tersebut pada butir A diatas.
- c. Selama masa pemeliharaan, secara kontinyu Pemborong berkewajiban melaksanakan pekerjaan pemeliharaan.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai syarat dalam pengajuan/pengambilan termyn pembayaran.

Dikeluarkan di : Bekasi
Pada Tanggal : _____

DIREKSI TEKNIK / TIM PENILAI

- 1. _____
Unsur Wasdal Dinas (Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian)
- 2. _____
Unsur Perencanaan Dinas (Kepala Seksi Pembangunan/Perencanaan)
- 3. _____
PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)
- 4. _____
KA UPTD
- 5. _____
Pengawas Lapangan
- 6. _____
Konsultan Supervisi
(Team Leader, jika ada Konsultan)

III. Kesimpulan Pemeriksaan

Bobot prestasi pekerjaan yang dilaksanakan sudah mencapai% dan setelah dilakukan perhitungan pada lampiran II, maka didapat penilaian pembayaran sebesar% dan dinyatakan sebagai dasar pembayaran kegiatan tersebut di atas

IV. Demikian data hasil pemeriksaan tersebut di buat dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

V. Catatan :

Berita acara ini khusus pengambilan termyn ke s.d (..... %)

Pemborong Yang Melaksanakan	Yang Mengadakan Pemeriksaan
CV/PT	1. <u>.....</u> Unsur Wasdal Dinas (Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian)
	2. <u>.....</u> Unsur Perencanaan Dinas (Kepala Seksi Pembangunan/Perencanaan)
<hr/> Direktur	3. <u>.....</u> PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)
	4. <u>.....</u> Pengawas Lapangan
	5. <u>.....</u> Konsultan Supervisi (<i>Team Leader, jika ada Konsultan</i>)

D. Ketentuan terhadap format berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK PEKERJAAN

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun Kami yang bertandatangan dibawah ini

- 1. Unsur Wasdal Dinas (Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian)
- 2. Unsur Perencanaan Dinas (Kepala Seksi Pembangunan/Perencanaan)
- 3. PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)
- 4. KA UPTD
- 5. Pengawas Lapangan
- 6. Konsultan Supervisi (*Team Leader/Jika ada Konsultan*)

Telah melaksanakan pemeriksaan :

Kegiatan :

Lokasi Kegiatan :

Sumber Biaya :

Nilai Kontrak :

No & Tanggal Kontrak / SPMK :

- I Fisik Kegiatan : %
- II Realisasi Keuangan : %

PEMBORONG

Yang Mengadakan Pemeriksaan

CV/PT	1.	Unsur Wasdal Dinas (Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian)
	2.	Unsur Perencanaan Dinas (Kepala Seksi Pembangunan/Perencanaan)
.....	3.	PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)
Direktur	4.	KA UPTD
	5.	Pengawas Lapangan
	6.	Konsultan Supervisi (<i>Team Leader/Jika ada Konsultan</i>)

E. Ketentuan terhadap format berita acara penelitian / penilaian pekerjaan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BERITA ACARA PENELITIAN / PENILAIAN PEKERJAAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Kabid pada SKPD
- 2. Kepala Bidang Wasdal

Telah mengadakan penelitian / penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan :

Kegiatan :
Lokasi Kegiatan :
Sumber Biaya :
Nilai Kontrak :
No & Tanggal Kontrak / SPMK :

Dengan ini menyatakan berdasarkan hasil penelitian / penilaian atas hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak rekanan, bahwa prosentase fisik pekerjaan telah mencapai 100%, sebagaimana terinci dalam lampiran berita acara, dengan kondisi angsuran pembayaran sebagai berikut :

No.	Termyn Yang Sudah Dibayarkan (Rp.)	Termyn Yang Dapat Dibayarkan (Rp.)	Termyn Yang Belum Dibayarkan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
I	2	3	4	5
I				
II				
III				
IV				
V				
	JUMLAH			

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil penelitian / penilaian tersebut diatas, dan sesuai dengan bunyi syarat – syarat khusus kontrak point 6. 4 ayat 1 dan Berita Acara Peninjauan Lapangan, maka pembayaran dapat dilakukan sebesar (100%) X Nilai Kontrak = kepada :

Nama Perusahaan
Nama Pimpinan Perusahaan
Alamat

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Pemborong Yang
Melaksanakan**

Yang Mengadakan Penilaian

CV/PT 1.
Kepala Bidang pada SKPD
2.
Kepala Bidang Wasdal

.....
Direktur

Mengetahui :
Kepala Dinas
Kabupaten Bekasi

.....
NIP.

F. Ketentuan lampiran ditambah lampiran baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PEKERJAAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Kami yang
bertandatangan dibawah ini :

- 1. : Unsur Pengelola Keuangan/Kasubag Keuangan pada SKPD
- 2. : Unsur pada Bagian Administrasi Pembangunan
- 3. : PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)

Telah melaksanakan pemeriksaan :

Kegiatan :

Lokasi Kegiatan :

Sumber Biaya :

Nilai Kontrak :

Pelaksanaan Kegiatan :

- I Fisik Kegiatan :%
- II Realisasi Keuangan :%
- III Kelengkapan Administrasi Kegiatan Terdiri dari :
 - 1. Dokumen Kontrak : Dibuat/Tidak Dibuat
 - 2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Laporan Harian, Mingguan, Bulanan) : Dibuat/Tidak Dibuat
 - 3. Gambar Pelaksanaan (As Built Drawing) : Dibuat/Tidak Dibuat
 - Jika Pekerjaan Sudah 100%*
 - 4. Back Up Data Quality (Quality Control) : Dibuat/Tidak Dibuat
 - 5. Back Up Data Quantity (Quantity Control) : Dibuat/Tidak Dibuat
 - 6. Foto/Dokumentasi (0% s.d 100%) : Dibuat/Tidak Dibuat

Pemborong Yang Melaksanakan

Yang Mengadakan Pemeriksaan

- CV/PT..... 1.
Unsur Pengelola Keuangan/
Kasubag Keuangan pada SKPD
2.
Unsur Pada Bagian Administrasi
Pembangunan
3.
PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan)
-
Direktur

Mengetahui
**KEPALA BAGIAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

Mengetahui
**PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN SKPD**

.....
NIP

.....
NIP

G. Ketentuan terhadap format berita acara serah terima pertama pekerjaan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun Kami yang bertandatangan dibawah ini

1. Jabatan Kepala Dinas pada Dinas Kabupaten Bekasi, yang beralamat di Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Jabatan Direktur PT di Bekasi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut diatas, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pertama Pekerjaan / Kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA : Menyerahkan hasil pekerjaan kegiatan sebagaimana tersebut di atas, yang telah selesai dilaksanakan dengan baik
2. PIHAK KESATU : Menerima hasil pekerjaan kegiatan sebagaimana tersebut di atas yang telah selesai dengan baik dan selama masa pemeliharaan masih menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Yang menerima pekerjaan
PIHAK KESATU
Pengguna Anggaran/ Kepala SKPD

Yang menyerahkan pekerjaan
PIHAK KEDUA
CV/PT

.....
NIP

.....
Direktur

Mengetahui :
Asisten Ekonomi Dan Pembangunan
Kabupaten Bekasi

.....
NIP

H. Ketentuan terhadap format berita acara hasil opname pekerjaan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BERITA ACARA HASIL OPNAME PEKERJAAN
KEGIATAN
KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1 Unsur Wasdal Dinas/Badan/Bagian/Kantor
- 2 Unsur Perencanaan Dinas/Badan/Bagian/Kantor
- 3 PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)
- 4 KA UPTD
- 5 Pengawas Lapangan
- 6 Konsultan Pengawas (*Team Leader/Jika Ada Konsultan*)

PEKERJAAN MENURUT KONTRAK						PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN					KETERANGAN	
No	Uraian Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Harga Satuan (Rp.)	Biaya (Rp.)	Jumlah (Rp.)	No	Uraian Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Harga Satuan (Rp.)	Biaya (Rp.)		Jumlah (Rp.)

Pemberong

Yang Mengadakan Pemeriksaan

- CV/PT 1 Unsur Wasdal Dinas/Badan/Bagian/Kantor
- 2 Unsur Perencanaan Dinas/Badan/Bagian/Kantor
- 3 PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)
- Direktur 4 KA UPTD
- 5 Pengawas Lapangan
- 6 Konsultan Pengawas (*Team Leader/Jika Ada Konsultan*)

1. Kesetujuan terhadap format berita acara pemeriksaan pekerjaan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Lampiran : Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
 Kegiatan :
 Pemberong :
 No. SPK :
 Tgl. SPK :

No	Uraian Pekerjaan Menurut Kontrak		Scope Pekerjaan		Pekerjaan yang Belum dikerjakan			Pekerjaan yang telah Selesai dikerjakan		
	2	3	Volume Pek	Bobot %	Volume Pek	Bobot %	Nilai Harga (Rp.)	Volume Pek	Bobot %	Nilai Harga (Rp.)
1				4		6		8	9	10
Jumlah harga yang sudah dilaksanakan Jumlah Borongan										
Jadi pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh pemberong										
= Rp = Rp = Rp										

Pemberong Yang Melaksanakan

- CV/PT 1
 Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bina Marga
 2
 Kepala Seksi Pembangunan Jalan
 3
 PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)

Yang Mengadakan Pemeriksaan Lapangan

- 4
 KA UPTD
 5
 Pengawas Lapangan
 6
 Konsultan Supervisi
 (Team Leader/Itika atau Konsultan)

Direktur

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal : 13 Agustus 2010

BUPATI BEKASI

td

DR. H. SA'DUDDIN, MM

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal : 13 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI


Drs. H. DADANG MULYADI, MM

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 20